

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ANAK  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

**OLEH :**

**ALFI YUNASTI  
NIM. 1611150075**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2021 M/ 1441 H**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Yunasti, NIM. 1611150022 dengan Judul  
"Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Perspektif Hukum Islam (Studi  
Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)", Program Studi Hukum Tata  
Negara Jurusan Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran  
pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam  
sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Bengkulu.



Pembimbing I

**Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum**

NIP. 196205031986031004

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharam 1443 H

Pembimbing II



**Drs. H. Tasri, M.A**

NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh Alfi Yunasti, NIM 1611150075, yang berjudul “**Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)**”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Agustus 2021 M / 1443 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2021 M  
Muharam 1443 H



**Dhaimam Mahdi, SH, MH**  
NIP. 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Muinudin, M.Kes**  
NIP. 196806051988031003

**Hansyah Putra, M.Sos**  
NIP. 199303312019031005

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Supardi, M.Ag**  
NIP. 1965041019933031007

**Dr. Iwan Samadhan Sitorus, M.HI**  
NIP. 198705282019031004

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam (Studi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, ..... 2021 M  
Mahasiswa yang bersangkutan



**FI YUNASTI**  
NIM. 1611150075

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*(Q.S. Al-Insyrah: 6)*

\*\*\*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk mencapai cita-citaku. Perjuangan yang melelahkan, suka duka, air mata dan do'a. Atas berkat rahmat Allah Swt, skripsi ini kupersembahkan sebuah karya ini kepada :*

- 1. Allah Swt atas nikmat yang tiada hentinya*
- 2. Nabi muhammad Saw, yang telah menjadi pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist.*
- 3. Kepada ayahanda Chandra Narsullah (Alm) dan Ibunda Yusnidar tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku, dan sellau memberi semangat setiap tahap kesuksesan anaknya.*
- 4. Kepada kakakku Agustika, dan adeikku Fndi Liong Chan, Dewi, Septi, Jari, Muhair, Mineh, serta Nenekku Jani dan datuk Damrah yang selalu memberi semangat menggapai cita-citaku ini, yang selalu mendukung segala yang aku lakukan.*
- 5. Kepada bapak Dr. H. John Kenedi, S.H.,M.Hum (Pembimbing I) dan bapak Drs. Jasri, M.Ag (Pembimbing II) yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, selalu mengarahkan skripsiku dengan baik.*

6. *Untuk semua guru dan dosen-dosenku serta untuk Islam dan almamaterku*
7. *Untuk semua teman-teman seperjuangan, Fitri Hariyanti, Meilanie Dwi Anggraini, Rohim, Yoyo Purwanto, terimakasih atas dorongan dan semangat yang telah kalian berikan dari awal sampai akhir sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.*
8. *Agama dan Almamaterku.*

## ABSTRAK

Alfi Yunasti, 1611150075, 2021. **Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara).**

Tujuan penelitian ini antara lain: Untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja anak oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan perlindungan hukum tenaga kerja anak Perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara bahwa terdapat 2 perusahaan karet yang mempekerjakan anak di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut antara lain: PT.Pamor Ganda yang mempekerjakan anak sebanyak 12 orang umur rata-rata 13 tahun sampai dengan 15 tahun dan PTPN VII yang mempekerjakan anak sebanyak 6 orang umur rata-rata 12 tahun sampai dengan umu 15 tahun. Pemerintah melalui berbagai jenis peraturan perUndang undangan telah memberikan pengaturan agar anak dapat terlindungi baik, khususnya bagi tenaga kerja anak. Adapun bentuk perlindungan hukum pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bekerja dalam rentang usia 15-18 tahun dengan melakukan persyaratanantara lain: a) izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; Jika dalam rentang usia di bawah 15 tahun dilakukan pembinaan dan orangtua anak diberikan arahan terkait hak dan kewajiban anak. 2) Dalam Hukum Islam praktik mempekerjakan anak dilarang dan bahkan diharamkan yang didukung dalil naqli dan dalil ‘aqli, sebelum ada dalil yang membolehkan, maka praktik mempekerjakan anak ini tetap dilarang, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang artinya “dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka” dan hadis yang artinya “tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain di dalam Islam”.

*Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Tenaga Kerja Anak*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)”**

Salawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, MH. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ade Kosasih, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. H. John Kenedi, S.H.,M.Hum (Pembimbing I) yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. H.Tasri, M.A (Pembimbing II) yang telah banyak memberikan petunjuk, saran, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada Kedua Orang Tua yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan.

7. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
8. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, .....2021  
Penyusun

**Alfi Yunasti**  
NIM. 1611150075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	18
1. Konsep Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.....	18
2. Faktor Yang Mempengaruhi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 .....	19
B. Makna Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum.....	25
1. Perlindungan Hukum .....	25

2. Penegakan Hukum .....	26
C. Konsep Tenaga Kerja .....	27
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	27
2. Perlindungan Pada Pekerja Anak.....	28
3. Pekerja Anak Menurut Hukum Islam .....	29
D. Konsep Hukum Islam .....	33
1. Pengertian Hukum Islam .....	3
2. Prinsip Hukum Islam .....	36
3. Ruang Lingkup Hukum Islam .....	38
4. Sumber Hukum Islam .....	42

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkulu Utara .....	45
B. Profil Demografi.....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.....	50
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Perspektif Hukum Islam .....	70

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk .....	46
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap orang yang hidup itu harus bekerja dan mempunyai pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan setiap orang yang bermacam-macam. Dalam suatu pekerjaan pasti dibutuhkan suatu tenaga kerja karena adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal.<sup>1</sup>

Tenaga kerja itu merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Sedangkan penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun, mereka tidak termasuk kelompok tenaga kerja.

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak hanya dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, anak dapat bermakna

---

<sup>1</sup> S.Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 59

sosial (kehormatan, harkat, martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat jawa khususnya ada adagium “banyak anak, banyak rejeki”, sehingga,, mengkaryakan” atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai kedudukan strategis di depan hukum).<sup>2</sup>

Mengenai anak, Allah telah menjelaskan di dalam Q.S. Al-Furqan ayat 74 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS al-Furqan [25]: 74).

Serta Q.S. Al-Kahfi ayat 46 yang menjelaskan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS. Al-Kahfi [18]: 46).

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam

<sup>2</sup> Dwinanarhati Setiamandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*, (Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012), h. 3

suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir (*the intolerable form of child labor*).<sup>3</sup>

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis

---

<sup>3</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), h. 3



pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pada tahun 1990-an mulai muncul isu anak jalanan (anjel), anak jermal, anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang bekerja di pertambangan, nelayan. Sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan,

pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jelas dicantumkan bahwa hak anak disebutkan anak berhak mendapatkan hak hidup, hak tumbuh kembang, di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18, yaitu yang berisikan hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu anak sangat memerlukan dan membutuhkan hak-hak tersebut, dikarenakan berbagai alasan yang mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Terdapat juga hak untuk berpartisipasi, seorang anak berhak berpendapat atas keputusan orang tuanya maupun lingkungannya. Dalam hubungannya dengan praktik mempekerjakan anak, terdapat pasal yang berbunyi bahwa perusahaan dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 14 tahun. Artinya bahwa anak-anak di bawah umur harus dilindungi dan dilarang mempekerjakannya. Dan sebaliknya bahwa anak harus terpenuhi segala hak dasarnya seperti terdapat dalam undang-undang. Islam telah menetapkan syariat yang sempurna tentang anak-anak, yaitu sejak anak dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan ke dunia dan sebelum diletakkan ke dalam rahim ibu. Hak-hak sudah ditetapkan, hal ini menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan dan yang lainnya. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang memegang tanggung jawab, baik keluarga, masyarakat maupun negara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wiryani, Fifik. *Perlindungan Pekerja Anak*, (Jurnal PDF Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang, 2003), h. 3

<sup>5</sup> Akhdiat, Hendra & Marliani, Rosleny. *Psikologi Hukum*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 12

Permasalahan yang timbul saat ini banyak anak-anak yang tidak bebas di masa seusianya yang seharusnya bermain dan bersekolah. Justru mereka harus mengais rejeki dari pagi hingga sore bahkan malam untuk membantu beban biaya keluarga. Namun, terkadang hal ini di sah-sahkan saja oleh orang tua mereka bahkan justru menjadi pencarian utama bagi mereka melalui anak-anaknya.

Berdasarkan observasi awal penulis, diperoleh informasi bahwa di anak-anak yang putus sekolah yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara masih terbilang cukup banyak, ini dapat diketahui dari jam sekolah yang seharusnya anak-anak tersebut seharusnya bersekolah namun anak-anak tersebut justru bekerja untuk mencukupi kebutuhan dan bekerja di perkebunan PT. Pamor Ganda untuk menderes karet, dan PT. Agricinal untuk mengumpulkan butiran buah sawit yang lepas dari tandan (brondol sawit).<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian untuk melakukan analisis mengenai “**Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja anak oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara?

---

<sup>6</sup> Observasi awal penulis pada 13 Februari 2020

2. Bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja anak Perspektif Hukum Islam?

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat penulis temukan di lapangan antara lain :

1. Anak-anak yang masih usia sekolah seharusnya bermain dan bersekolah justru mereka harus mengais rejeki dari pagi hingga sore untuk membantu beban biaya keluarga.
2. Belum ada tindakan yang tegas dari pemerintah Bengkulu Utara sebagai implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **D. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum pada tenaga kerja anak oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak dalam perspektif Hukum Islam
3. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di dinas Sosial Bengkulu Utara

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pembahasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja anak oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja anak Perspektif Hukum Islam

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk ::

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terlaksana dengan semestinya.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya mengenai peran pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Kanyaka Prajnaparamita, dengan judul *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*, (Jurnal Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak baik di kawasan industri maupun pada hiburan seperti artis cilik dan sejenisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan statutory approach (pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar negara (constitutions) dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri, dan pemerintahan daerah.

2. Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*<sup>8</sup>

Eksplorasi pekerja anak masih terjadi di Indonesia. Kemiskinan dan lemahnya perlindungan hukum anak-anak adalah salah satu faktor penyebabnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Munculnya pekerja anak, hak anak dan perlindungan hukum bagi pekerja anak, dan pencegahan pekerja anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pekerja anak adalah dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan dan ekonomi. Perlindungan pekerja anak telah diatur dalam perumusan undang-undang dan Konvensi Internasional yang diratifikasi

---

<sup>8</sup> Emei Dwinanarhati Setiamandani, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*, (Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2012)

oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah pekerja anak, tetapi upaya pemerintah belum maksimal seperti yang diharapkan.

3. Ujang Charda, dengan judul *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk*.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja anak dari bentuk-bentuk terburuk dengan fokus pada pekerja anak terikat pekerjaan hubungan, sedangkan untuk pekerja anak dari pekerjaan hubungan luar secara resmi belum dilindungi secara maksimal, karena menunggu Peraturan Pemerintah sebagai panduan teknis dalam pencegahan, perlindungan dan penghapusannya. Untuk alasan dalam penegakan hukum perburuhan untuk perlindungan hukum untuk pekerja anak harus memperhatikan faktor peraturan perundang-undangan, penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat yang secara struktural, substansial dan kultural mewakili satu kesatuan sistem yang harus berjalan secara sinergis dan sistematis diperhatikan adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, pola perilaku dan sikap bersosialisasi sebagai indikator dalam pelaksanaan program aksi perlindungan hukum untuk pekerja anak dari bentuk terburuk.

---

<sup>9</sup> Ujang Charda, dengan judul *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk*

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu :  
“Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (sebagaimana yang dikutip oleh Moleong), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>10</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Penulis menggunakan metode kualitatif sebab (1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

<sup>11</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet.4, h.



## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara yakni Dinas Sosial Bengkulu Utara. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan setelah diterbitkan surat izin penelitian dari fakultas syariah.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam suatu penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.<sup>12</sup>

Pemilihan informan diambil dari teknik Purposive Sampling, sampling purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.

Purposive Sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling di dasarkan atas pertimbangan :

1. Informan berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara dan instansi Dinas Sosial Bengkulu Utara yang diperlukan dalam memberi informasi.
2. Informan adalah orang yang aktif dalam kegiatan dan instansi tersebut.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 165

3. Adanya kesediaan informan dalam menerima kehadiran peneliti.

*Purposive Sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang-orang yang ahli makanan atau penelitian, tentang kondisi politik di suatu daerah maka sampel sumber datanya adalah orang-orang yang ahli politik. Sampel ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif.<sup>13</sup>

Sebagai informan yang akan diteliti berjumlah 10 orang informan penelitian, yakni 5 orang informan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, serta 5 orang informan penelitian yang berasal dari warga desa di Ketahun yang bekerja di PT. Pamor Ganda dan PT. Agricinal yang orang tuanya memperkerjakan anaknya.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data Primer**

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui pedoman observasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Maka yang menjadi informan sumber data primer dalam penelitian ini adalah kantor dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, serta warga di Kabupaten Bengkulu Utara

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 166

yang termasuk warga yang orangtuanya memperkerjakan anaknya berjumlah 5 orang informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya pendukung data primer berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari sumber- sumber seperti jurnal, profil desa, majalah, dan internet yang mendukung data hal penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah, yaitu *library research* dan *field research* (*penelitian lapangan dn penelitian kepustakaan*). Untuk mempermudah dalam melaksanakan studi lapangan, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi umum Kabupaten Bengkulu Utara. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada, letak geografis. Misalnya

menyangkut jumlah penduduk, jumlah anak tidak bersekolah dan sebagainya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya.<sup>14</sup> Metode ini dipergunakan untuk merekam proses penelitian, dokumentasi hasil penelitian yang berupa recording ataupun foto.

c. *Interview*

*Interview* disebut juga metode wawancara, yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>15</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya banyak sekali.

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah kemudian langkah selanjutnya ialah dengan mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti dari proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu dilakukan sambil membuat koding. Adapun data-data yang diperoleh dari angket selanjutnya diolah dengan cara ditabulasi dan diprosentasekan. Setelah itu di-*cross-check* dengan data-data lain yang diperoleh dari observasi maupun interview. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Sejalan dengan pendapat Moleong, Miller dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Heribertus B. Sutopo menyebutkan, bahwa untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif kualitatif digunakan analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yang digambarkan dalam suatu proses siklus.

---

<sup>15</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 104.

Untuk membuat kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam metode induktif ini, orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dari berbagai fenomena kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada jenis fenomena.

## **I. Sistematis Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan yang benar maka penyusunan membuat rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : pengertian perlindungan hukum, pengertian tenaga kerja anak, pengertian hukum Islam.

BAB III : gambaran umum Kabupaten Bengkulu Utara, yang berisi profil pemerintahan, data staff dan kepegawaian, sarana dan prasarana dan sebagainya.

BAB IV : pembahasan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, serta Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam pandangan hukum Islam.

BAB V : Bab ini memuat tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

##### **1. Konsep Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003**

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aturan mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja di Indonesia. Bagi sebagian tenaga kerja undang-undang tersebut merupakan pelindung hak mereka yang dijamin oleh negara melalui pemerintah dan merupakan pelindung dari perusahaan-perusahaan yang sering memperlakukan tenaga kerja dengan semena-mena. Undang-Undang tenaga kerja tersebut menjadi sorotan utama dalam implementasinya di lapangan, bagaimana mengkoordinir, menerapkan dan menginterpretasikan undang-undang tersebut sesuai dengan apa yang tertulis.

Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 belum berjalan optimal khususnya terkait pengajuan cuti haid, hamil, melahirkan dan keguguran karena masih banyaknya pelanggaran dan penyimpangan yang terdapat dalam pelaksanaan UU tersebut. Pelanggaran tersebut terbukti dari keluhan pekerja perempuan dimana perusahaan sering mempersulit tenaga kerja dalam memperoleh cuti haid, hamil, keguguran dan menyusui, selain belum optimalnya penerapan UU tersebut, sikap pelaksana kebijakan juga tidak memiliki tingkat kejujuran dalam pelaksanaannya dimana pengajuan cuti haid masih sangat buruk dalam pelaksanaannya di industri garmen karena masih adanya anggapan perusahaan dengan Undang-undang yang berlaku maka kerugian waktu produksi akan terjadi.

Dalam upaya menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka seharusnya terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar hak pekerja perempuan.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang disusun untuk mengakomodir persoalan-persoalan yang terjadi dalam hubungannya pengusaha, buruh dan pemerintah. Di samping mengurus persoalan kaum buruh, undang-undang ini juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional.<sup>16</sup>

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang tak bisa dilupakan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun, 2003, (Bandung: Fokusmedia, 2003), h. 99



diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.<sup>17</sup>

Larangan melakukan diskriminasi yang lebih spesifik terdapat dalam UU No. 80 tahun 1957 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 100 tahun 1954 tentang Pengupahan yang sama nilainya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ukuran yang digunakan bagi perlakuan yang non diskriminasi adalah nilai pekerjaan. Atas dasar pertimbangan itulah maka undang-undang yang terdahulu dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, untuk selanjutnya disahkanlah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku mulai tanggal 25 Maret 2003 merupakan pengganti dari berbagai perundangan ketenagakerjaan terdahulu yang mengatur mengenai Pelatihan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Kerja, Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Hubungan Industrial, Pemutusan Hubungan Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.<sup>18</sup>

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu tolak ukur bagaimana mengukur pencapaian suatu kebijakan atau peraturan secara jelas dengan interpretasi yang sama yang dapat dilakukan oleh pelaksana kebijakan secara konsisten.

---

<sup>17</sup> *Buku Pedoman Pengaturan Syarat Kerja Non Diskriminasi*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Persyaratan Kerja, 2005), h. 7

<sup>18</sup> *Bahan Sosialisasi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industri, 2003), h.1

### 1) Transmisi (Penyaluran Komunikasi)

Sebelum keputusan di laksanakan dan perintah dikeluarkan dibutuhkan komunikasi dari pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan agar keputusan dan perintah yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik. Kesalahan yang Sering terdapat dalam penyaluran komunikasi ini adalah adanya perbedaan antara pemahaman-pemahaman yang dibuat dalam suatu keputusan dan sering dijumpai pemaksaan perbedaan-perbedaan antara kebijakan semula atau yang menjadi acuan dengan pandangan yang berbeda.

Kesalahan-kesalahan tersebut pada dasarnya bersumber dari kesalahan penyampaian informasi melalui komunikasi yang diberikan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat tiga hambatan dalam penyampaian komunikasi menurut ( Winarno 2012:17 ), yaitu:

- 1) Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan ini menimbulkan distorsi terhadap komunikasi kebijakan.
- 2) Adanya hierarki berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat.
- 3) Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

### 2) Kejelasan Komunikasi

Suatu kebijakan membutuhkan kejelasan dalam penyampaian kebijakan terutama mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Dalam mengimplementasikan kebijakan bertujuan agar tidak terjadinya kekeliruan atau kesalahan dan juga untuk menghindari kebingungan dan interpretasi yang salah dalam merealisasi suatu kebijakan karena ketidakjelasan dalam komunikasi dapat mengakibatkan ketidaksamaan makna dan tujuan awal dari kebijakan yang telah dibuat.

Kejelasan informasi terkait Undang-undang Nomo 13 tahun 2003 masih sangat buruk karena berdasarkan pernyataan tenaga kerja tersebut masih adanya tenaga kerja yang tidak mengetahui perlindungan perempuan yang merupakan haknya. Begitu pentingnya kejelasan dalam komunikasi tidak hanya kejelasan dalam kebijakan yang mengatur akan hak tetapi juga kejelasan mengenai sanksi apabila ada pihak yang melanggar kebijakan yang telah di buat. maka kejelasan ini membutuhkan perhatian khusus bagi pelaksana kebijakan agar tujuan dari kebijakan dapat terwujud.

### 3) Konsistensi

Implementasi akan diperoleh secara maksimal dan efektif apabila keputusan dan perintah dilakukan secara konsisten, konsistensi dalam kebijakan dan keputusan terkait undang-undang dan kebijakan sangat perlu di perjelas secara benar karena apabila demikian maka diperlukan sosialisasi rutin terhadap perusahaan dan pekerja khususnya tenaga kerja perempuan.

b. Sumber Daya

Pelaksana atau sumber daya manusia yang berperan secara internal maupun eksternal memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pengaruh dari lingkungan internal, yaitu Aparatur Pengawas Ketenagakerjaan (pendidikan dan kemampuan mengarahkan dan menyampaikan program), Sarana dan prasarana kerja, kapasitas manajemen. pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan serta perturan-peraturan pelaksanaan sistem pengawasan yang meliputi:

- 1) Pengawas diarahkan kepada usaha yang preventif dan represif, namun tindakan represif akan dilaksanakan secara tegas terhadap perusahaan yang secara sengaja melanggar atau perusahaan yang berkali-kali mendapat peringatan.
- 2) Dalam melakukan tugas pengawas harus langsung turun kelapangan agar pengawasan dilakukan secara obyektif.
- 3) Aparatur pengawas diharapkan dapat lebih cepat dan peka bertindak terhadap permasalahan yang timbul hingga permasalahan tidak meluas.

Faktor sumber daya dalam implementasi UU Ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan UU ini. Lemahnya pembagian tugas, lemahnya penggerakan dan pengendalian atasan langsung, lemahnya koordinasi, lemahnya pelaporan, sehingga tidak tersedia data obyek pemeriksaan maupun data hasil kegiatan merupakan dampak dari faktor sumber daya yang menjadi faktor belum optimalnya UU Ketenagakerjaan tersebut

c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dalam implementasinya sangat berperan penting karena dengan sikap pelaksana menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat. Sikap pelaksana menentukan pencapaian tujuan-tujuan dari pembuatan kebijakan karena apabila pelaksana kebijakan menolak dengan tujuan dari kebijakan maka kebijakan tersebut tentu akan gagal begitu pula apabila pelaksana kebijakan tidak memahami tujuan dari kebijakan maka kegagalan implementasi akan sering di jumpai.

Pada dasarnya terdapat tiga komponen yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yaitu perlunya kognisi, afeksi dan perilaku selain itu diperlukan sikap demokrasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan dalam hal ini diperlukan kedekakatan dan publik hearing dengan objek sasaran guna menciptakan hubungan yang lebih baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana kebijakan cenderung kurang memahami karena pelaksana hanya sekedar mengetahui dan menyelenggarakan tanpa adanya sosialisasi yang jelas dan memiliki sikap yang antusias terhadap pelanggaranpelanggaran yang ada di lapangan. Sikap pelaksana ini lah menjadi salah satu bukti kegagalan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 khususnya pasal-pasal yang melindungi tenaga kerja perempuan pada sector garmen.

## **B. Makna Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum**

### **1. Perlindungan Hukum**

Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum (asas legalitas). Perlindungan hukum diberlakukan bagi setiap orang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap ketentuan hukum yang mungkin saja melanggar hak-hak individu.<sup>19</sup> Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Semua masyarakat Indonesia mendapat perlindungan hukum karena negara hukum melindungi segenap warga negara tanpa membeda-bedakannya.

Hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan perlindungan adalah suatu proses cara perbuatan untuk melindungi seseorang. Jadi perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang, dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri atas hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama, dan sebagainya. Dengan demikian,

---

<sup>19</sup> Dwi Ayu Astrini, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*, (Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015)

<sup>20</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h.27.

pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi.

## **2. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>21</sup>

Penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum sebagai berikut.

### **a. Kepastian hukum**

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

### **b. Kemanfaatan**

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di salam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

### **c. Keadilan**

---

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, ..., h.29

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## C. Konsep Tenaga Kerja

### 1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.<sup>22</sup>

Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 65 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.<sup>23</sup>

Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan, penduduk yang telah memasuki usia kerja (*working age population*)

---

<sup>22</sup> Undang-undang No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2

<sup>23</sup> Nandi, *Pekerja Anak dan Permasalahannya*, (Jurnal gea Jurusan Pendidikan Geografi Vol. 6 No. 2 Oktober 2006), h. 5



Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 sampai dengan 65 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan

Susunan penduduk menurut umurnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Penduduk produktif (usia kerja): umur 15 – 65 tahun
- b) Penduduk nonproduktif (di bawah usia kerja): umur 14 tahun kebawah
- c) Penduduk nonproduktif (di atas usia kerja : umur 65 tahun keatas

## **2. Perlindungan Pada Pekerja Anak**

Upaya penanggulangan pekerja anak perlu dilakukan secara terpadu antar sektor di pusat dan daerah. Penanggulangan pekerja anak merupakan dilema pemerintah ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelegualitasnya di sekolah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Sementara di sisi lain pemerintah pun tidak dapat menghindar dari kenyataan bahwa masih banyak keluarga miskin, sehingga mengijinkan anak-anak terpaksa harus bekerja. Pada intinya pengentasan pekerja anak ini diupayakan melalui akarnya, yaitu dari sisi keluarga, yakni keluarga miskin.<sup>24</sup>

Bagi anak-anak yang terpaksa karena alasan sosial - ekonomi, dalam upaya menambah pendapatan keluarga, maka pada tahun 1987 Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan, "Perlindungan bagi Anak-Anak Yang Terpaksa Bekerja". Dalam ketentuan ini pemerintah mengijinkan penggunaan anak-anak di bawah usia 14 tahun dengan mewajibkan adanya

---

<sup>24</sup> Nandi, *Pekerja Anak dan Permasalahannya*, (Jurnal gea Jurusan Pendidikan Geografi Vol. 6 No. 2 Oktober 2006), h. 7

izin orang-tua dan melarang pekerjaan yang berbahaya, serta pekerjaan berat dan membatasi lama kerja empat jam sehari. Di samping itu, pengusaha wajib melaporkan jumlah anak yang bekerja di bawah ketentuan tersebut.

Perlindungan dari sisi penawaran dilaksanakan melalui program lintas sektor yang dimaksudkan untuk membatasi pekerja anak dari sumber atau institusi yang melahirkan pekerja anak dengan melalui tindakan preventif. Program-program aksi antara lain Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Tabungan Keluarga Sejahtera, Kredit Usaha Keluarga Sejahtera, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Kemitraan Dalam Berusaha, Gerakan Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orangtua Asuh.

### **3. Pekerja Anak Menurut Hukum Islam**

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu‘amalah maaliyah sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 200

Dalam sistem hukum Islam kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedangkan dalam hukum Barat hak didahulukan dari kewajiban. Dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah al-ahkam al-khamsah. Kelima kaidah itu adalah 1. *fard* (kewajiban), 2. Sunnat (anjuran), 3. *Jaiz* atau mubah atau ibahah (kebolehan), 4. Makruh (celaan), dan 5. Haram (larangan). Sedangkan dalam sistem hukum Barat yang berasal dari hukum Romawi itu, dikenal tiga norma atau kaidah yakni 1. *Impere* (perintah), 2. *Prohibere* (larangan), 3. *Permittere* (yang dibolehkan).

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh dalam al-Qur'an: hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa kerja, dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, diantaranya: baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebih-lebihan, efektif dalam menjalankan usaha.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, (Yogyakarta: Pustaka Alif, Cet. Ke-1, 2004), h. 32

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam pematokan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang mu'amalah maaliyahsangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa.<sup>27</sup> Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa orang

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2006), h. 64

tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa. Secara khusus Al Qur'an menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia dua tahun). Namun, Al Qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al Qur'an tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya (QS. Al Baqarah: 233).

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Tugas orang tua, menurut Loebby, menjaga dan mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan buruk. Jika kemudian mereka dikenakan sanksi, itu bukan semata-mata karena perbuatan anak mereka, melainkan karena perbuatan mereka sendiri yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan anak-anaknya. Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

#### **D. Konsep Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Din al Islam sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam, di indonesia, sering kali

dijumpai istilah hukum Islam, syari'at, fiqh, , serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia.<sup>28</sup>

Secara etimologis, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subjeknya. Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka “hukum Islam”. adalah sejumlah aturan yang berumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam. Disamping itu, hukum Islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur, baik secara politis maupun social.

Secara terminologis, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'ah atas kebutuhan masyarakat. Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.<sup>29</sup> Epistemologi hukum Islam mengacu kepada usaha untuk memahami Islam secara benar melalui proses pembelajaran yang benar pula. Dalam bahasa lain, epistemologi (mungkin) masih berkaitan dengan “ijtihad” dalam konstelasi hukum Islam itu sendiri. Ijtihad merupakan sebuah metode untuk menentukan hukum yang terikat dengan nilai. Dalam konteks ini, epistemologi memang harus “berurusan” dengan nilai agar tidak keluar dari kaidah yang benar. Hal ini karena dalam beragama, umat manusia

---

<sup>28</sup> Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 22.

<sup>29</sup> Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 52.

harus terus melaju dalam medan yang lurus (ash-shirāth al-mustaqīm). Keterikatan dengan nilai ini memang harus dijaga karena pada purnanya, hukum Islam akan memasuki wilayah praktis, bukan sekadar teoritis.

Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam) – Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.

Hukum Islam

Syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.



Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:<sup>30</sup>

- a. Ilmu Aqid (keimanan)
- b. Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- c. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

## 2. Prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan ideal dalam hukum Islam, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Prinsip Tauhidullah, bahwa semua paradigma berpikir yang termuat dalam Al-qur'an dan Al-hadits, dalam konteks ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada dan yang mungkin ada, bahkan mushtahil ada adalah diciptakan oleh Allah s.w.t., maka kata Rabbul'alamin dapat dikatakan bahwa Allah Maha Intelektual yang memiliki iradah atas segala sesuatu.

---

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 44.

<sup>31</sup> Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), h. 18

- b. Prinsip Insaniyah, (prinsip kemanusiaan), bahwa produk akal manusia dijadikan rujukan dalam perilaku sosial maupun sistem budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan manusia dan memberikan manfa'at serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia.
- c. Prinsip Tasamuh, (prinsip toleransi), sebagai titik tolak pengalaman hukum Islam, karena cara berpikir manusia yang berbeda-beda, satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui bahwa kebenaran hasil pemikiran manusia bersifat relatif.
- d. Prinsip Ta'awun, (prinsip tolong-menolong), sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.
- e. Prinsip Silaturrahi Baina An-Nas, sebagai titik tolak bahwa setiap individu dengan individu lainnya akan melakukan interaksi, karena manusia adalah human relation yang secara fitrahnya menjadikan silaturrahi sebagai embrio terciptanya masyarakat, prinsip ini bisa juga disebut prinsip Ta'aruf, sebagaimana dalam surah Al-hujuraat ayat 13, Allah berfirman yang artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qs. Al-hujuraat: 13).

- f. Prinsip keadilan atau Al-mizan, (keseimbangan) antara hak dan kewajiban. Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.
- g. Prinsip Kemashlahatan, yaitu yang bertitik tolak dari kaidah penyusunan argumentasi dalam berperilaku, bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfa'atnya. Operasi rasionalisasi kaidah ini berhubungan dengan kaidah yang menyatakan bahwa kemashlahatan umum lebih didahulukan daripada kemashlahatan khusus.<sup>32</sup>

### **3. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliah ibadah ataupun akhlak. Berikut ini uraian mengenai ruang lingkup hukum Islam. Namun sebelum itu, sebagai tambahan referensi mengenai hukum Islam, anda juga dapat membaca uraian kami mengenai hukum Islam yang telah kami posting dengan judul hukum Islam.

Ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam sangat luas. Oleh karena ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amaliah ibadah ataupun akhlak. Berbeda apabila ruang lingkup hukum

---

<sup>32</sup> Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Cet. I; Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), h. 20

Islam yang dimaksud adalah ilmu fiqih. Ilmu fiqih itu sendiri merupakan bagian dari syariah, sehingga ruang lingkup hukum Islam dalam makna ilmu fiqih lebih sempit daripada ruang lingkup hukum Islam dalam makna syariah Islam.

Berikut ini adalah ruang lingkup hukum Islam atau syariah Islam, antara lain:

- a. Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal diantaranya meliputi, shalat, puasa, zakat, naik haji dan lain sebagainya;
- b. Hubungan manusia muslim dengan sesama muslim antara lain meliputi, tolong menolong, bekerja sama, sillaturrahmi dan lain sebagainya;
- c. Hubungan manusia dengan sesama manusia, antara lain meliputi tolong menolong, mewujudkan perdamaian, bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya;
- d. Hubungan manusia dengan alam di lingkungan sekitarnya dan alam semesta;
- e. Hubungan manusia dengan kehidupan, yakni hidup dengan berusaha mencari karunia Allah yang halal, mensyukuri nikmat-Nya, dan lain sebagainya.

Ruang lingkup hukum Islam sebagaimana disebutkan diatas, ranahnya sangat luas. Syariah Islam mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun fiqih, juga bersumber dari Al-

Quran dan Sunnah Rasul yang dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli hukum Islam.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum public, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut system hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik ada segi-segi perdatanya.

Maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) munakahat (2) wirasah (3) muamalat dalam arti khusus (4) jinayat atau ukubat (5) *al-ahkam as sulthaniyah* (khilifah), (6) siyar dan (7) mukhasamat.

Kalau bagian – bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematik hukum barat yang membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik seperti yang diajarkan dalam pengantar ilmu hukum di tanah air kita, yang telah pula disinggung di muka, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

Hukum perdata ( Islam ) adalah (1) munakahat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) wirasah mengatur segala masalah yang berhubungan dengan

---

<sup>33</sup> Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 313.

pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum fara'id; (3) muamalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik(Islam) adalah (4) jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir. Yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumanya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi MUhamad (hudud jamak dari hadd = batas ). Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumanya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir = ajaran atau pengajaran); (5) al-ahkam as-sulthaniyah membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah , tentara, pajak dan sebagainya; (6) siyar mengatur segala urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain; (7) mukhasamat mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hokum acara.<sup>34</sup>

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas tersebut di atas dibandingkan dengan susunan hokum barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam pengantar Ilmu hokum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hokum perkawinan, butir (2)

---

<sup>34</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 64

dengan hokum kewarisan , butir (3) dengan hokum benda dan hokum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hokum pidana, butir (5) dengan hokum ketatanegaraan yakni tata Negara dan administrasi Negara, butir (6) dengan hokum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.

#### 4. Sumber hukum Islam

Pembahasan sumber-sumber Syariat Islam, termasuk masalah pokok (ushul) karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum/syariat Islam. Oleh karenanya untuk menetapkan sumber syariat Islam harus berdasarkan ketetapan yang qath'i (pasti) kebenarannya, bukan sesuatu yang bersifat dugaan (dzanni). Berikut sumber hukum Islam :

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah(argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh ummat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya.<sup>35</sup>

Al-Qur'an diriwayatkan dengan cara tawatur (mutawatir) yang artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi shahabat ke generasinya selanjutnya secara berjamaah. Jadi apa yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak dapat dikatakan sebagai Al-Qur'an. Orang-orang yang memusuhi Al-Qur'an dan membenci Islam

---

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, bagian pertama (Cet. I: Jakarta: Logos, 1997), h. 46.

telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Akan tetapi realitas sejarah dan pembuktian ilmiah telah menolak segala bentuk tuduhan yang mereka lontarkan. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan ciptaan manusia, bukan karangan Muhammad saw ataupun saduran dari kitab-kitab sebelumnya.

Al-Qur'an tetap menjadi mu'jizat sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia.

b. As-Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqirir (ketetapan / persetujuan / diamnya) Rasulullah saw terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Qur'an karena sebenarnya Sunnah juga berasal dari wahyu.

c. Al-Ijtihad

Al-Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga berdasar pada QS.4 : 59 yang berisi perintah kepada orang-orang yang beriman agar patuh, taat kepada ketentuan-ketentuan Rasul (sunah/hadits) serta taat mengikuti ketentuan-ketentuan Ulil Amri (Ijtihad). Al-Ijtihad yaitu berusaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan atau Hadits dengan cara istinbath (menggali kesesuaiannya pada Al-Qur'an dan



ataupun Hadits) oleh ulama-ulama yang ahli setelah wafatnya Rasulullah.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkulu Utara**

Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091). Dalam perkembangannya wilayah kabupaten Bengkulu Utara telah mengalami dua kali pemekaran secara administratif terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu kecamatan Putri Hijau, Ketahun, Napal Putih, Batik Nau, Giri Mulya, Padang Jaya, Lais, Arga Makmur, Air Besi, Air Napal, Kerkep, Enggano, Hulu Palik, Air Padang, Tanjung Agung Palik dan Ulok Kupai. Kabupaten Bengkulu Utara terletak antara  $101^{\circ} 32'$ - $102^{\circ} 8'$ BT dan  $2^{\circ} 15'$ - $4^{\circ}$  LS memiliki luas wilayah 4.527,25 *kkkk*<sup>2</sup> dengan ibukota Kabupaten berada di Argamakmur.

Batas-batas Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.424,60 km, yang meliputi 14 wilayah kecamatan dengan rincian masing-masing luas wilayah

kecamatan dibandingkan total luas wilayah keseluruhan diurutkan dari yang terendah yaitu Kecamatan Napal Putih (24,425%) diikuti Kecamatan Putri Hijau (22,205%) dan yang memiliki wilayah terkecil yaitu Kecamatan Air Napal (1,284%). Pada tahun 2012 ini ada 3 (tiga) Kecamatan Pemekaran di Kabupaten Bengkulu Utara yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, kecamatan tersebut meliputi :

1. Kecamatan Arma Jaya yang merupakan pemekaran dari kecamatan Arga Makmur
2. Kecamatan Tanjung Agung Palik yang merupakan pemekaran dari tiga
3. Kecamatan yaitu : Kecamatan Air Besi, Air Napal dan Kecamatan Kerkap. Kecamatan Ulak Kupai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Napal Putih

Pada Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Keciptakarya Kabupaten Bengkulu Utara (2013 – 2017) ini ketiga kecamatan tersebut belum dapat ditampilkan dikarenakan data-data yang mendukung ketiga kecamatan tersebut belum ada.

Goemorfologi Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar merupakan dataran bergelombang yang ditandai dengan adanya perbukitan dengan ketinggian yang bervariasi. Ketinggian 150 m dpl terdapat dibagian barat membujur kearah pantai dari selatan ke utara, di bagian timur topografi berbukit-bukit dengan ketinggian 541 dpl (dari permukaan laut). Daerah datar ditemui di daerah perkotaan dan hinterland Kecamatan Kota Arga Makmur.

## B. Profil Demografi

Demografi atau kependudukan merupakan suatu aspek yang penting dalam suatu perencanaan. Ini terkait dengan kebutuhan prasarana dan sarana, sumber daya manusia (skill) untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur Umur Jumlah Penduduk

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2018 yaitu 247,744 jiwa yang terbagi dalam 14 kecamatan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bengkulu Utara, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2018-2020 mengalami pertambahan penduduk. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini, penurunan jumlah penduduk tersebut disebabkan adanya pemekaran kecamatan

Tabel 3.1.  
Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1.	Enggano	2.271	2.296	2.731
2.	Kerkap	22.769	23.015	13.216
3.	Hulu Palik			10.021
4.	Air Napal	10.305	10.416	11.705
5.	Tanjung Agung palik			
6.	Air BEsi	9.702	9,807	10.485
7.	Arga Makmur	43.803	44 282	48.204
8.	Arma Jaya			
9.	Lais	16.403	16.581	11.868
10.	Air Padang			5.600
11.	Batik Nau	10.113	10.222	11.908
12.	Giri Mulya	13.521	13.667	13.338
13.	Padang Jaya	25.543	25.819	27.823
14.	Ketahun	37.449	37.852	40.305
15.	Napal Putih	15.979	16.153	17846

16.	Ulok Kupai			
17.	Putri Hijau	39.886	40.325	36.615
Total		247.744	250.435	261.665

## 2. Struktur Penduduk Berdasarkan Umur

Struktur penduduk Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan umur pada tahun 2019 di dominasi oleh kelompok umur 0 – 34 tahun dengan jumlah penduduk 176.502 jiwa sedangkan jumlah penduduk berdasarkan umur yang terendah yaitu jumlah penduduk yang berumur 60 - 64 tahun dengan jumlah penduduk 6.991 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel struktur penduduk berdasarkan umur pada tahun 2019 berikut ini.

Tabel 3.2  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-4	28.521
2	5-9	25.269
3	10 - 14	28.150
4	15-19	21.338
5	20-24	13.398
6	25-29	26.219
7	30-34	23.607
8	35 - 39	18.543
9	40-44	17.662
10	45-49	13.972
11	50-54	11.903
12	55-59	7.738
13	60-64	6.991
14	65 +	8.309
Jumlah		261.665

## 3. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui jenjang pendidikan di Kabupaten

Bengkulu Utara. Semakin tinggi jumlah populasi dan jenjang pendidikan mengindikasikan bahwa pola pikir masyarakat di daerah tersebut semakin maju. Berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang bersekolah adalah sebesar 110.098 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	14.219	16.527	30.746
2	Tidak/ Belum Tamat SD	2.771	2.784	5.555 j
2	Sekolah Dasar	3.771	3.784	7.555 j
3	SMTP	9.156	9.176	18.332
4	SMU	8.312	11.339	28.193
5	STM	4.433	4.457	8.890
6	SPMA	4.710	4.732	9.442
7	SMEA	4.987	5.011	9.998
8	SMKK	1.662	1.670	3.332
9	SMTA Stingkat	1.108	1.113	2.221
10	Sarjana Muda	9.698	9.744	19.442
11	Sarjana	3.810	4.857	8.667
	Jumlah	54.418	55.680	110.098 !

#### 4. Struktur Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan

Berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebesar 111.098 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bengkulu Utara terbagi ke dalam jumlah angkatan kerja sebesar 74,74 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk pengangguran sebesar 1,4 jiwa dan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 74,74 jiwa sedangkan untuk jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebesar 23,36.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara**

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aturan mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja di Indonesia. Bagi sebagian tenaga kerja undang-undang tersebut merupakan pelindung hak mereka yang dijamin oleh negara melalui pemerintah dan merupakan pelindung dari perusahaan-perusahaan yang sering memperlakukan tenaga kerja dengan semena-mena. Undang-Undang tenaga kerja tersebut menjadi sorotan utama dalam implementasinya di lapangan, bagaimana mengkoordinir, menerapkan dan menginterpretasikan undang-undang tersebut sesuai dengan apa yang tertulis.

Adapun implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan oleh Kabupaten Bengkulu Utara dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Pemahaman tentang ketenagakerjaan oleh anak**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dijelaskan oleh informan sebagai berikut :

“Ketenagakerjaan oleh anak itu ya individu atau orang yang melakukan sebuah pekerjaan untuk menghasilkan penghasilan

sendiri namun dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya belum dilakukan”.<sup>36</sup>

Hal yang sama ditambahkan oleh informan yakni dijelaskan sebagai berikut:

“Ketenagakerjaan anak itu adalah kegiatan mencari uang dengan usaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan dilakukan oleh anak-anak yang belum usianya”.<sup>37</sup>

“Ketenagakerjaan anak itu ya seseorang yang bekerja untuk mencari uang namun dilakukan oleh anak-anak”.<sup>38</sup>

“Ketenagakerjaan anak itu pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak”.<sup>39</sup>

Namun berbeda dengan yang diungkapkan oleh beberapa informan berikut yang mengutarakan tidak paham dengan ketenagakerjaan anak, yakni sebagai berikut :

“Ketenagakerjaan oleh anak? Saya tidak terlalu paham dengan hal seperti itu”.<sup>40</sup>

“Wah, saya tidak paham itu dek, coba tanya saja yang paham masalah ini. Saya ini hanya tamat SD jadi tidak terlalu mengerti dengan semacam itu”.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat dipahami bahwa ketenagakerjaan oleh anak adalah individu atau seseorang yang melakukan mencari pekerjaan atau nafkah untuk mencukupi kebutuhan tertentu dengan usia yang masih anak-anak, dan hal

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Ferdian Hadi Saputra, ST, M, SI (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara)

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak Heri Susanto, SH (Kasi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara)

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak A. Juanda Adysasmita, S.IP (Kasi Pembinaan Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara)

<sup>39</sup> Leoni Deri, SE (Kasi Pengadministrasi Umum Aksi Informasi Pasar Kerja Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara)

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak Doni Selaku Warga Ketahun Bengkulu Utara)

<sup>41</sup> Wawancara dengan bapak Anton Selaku Warga Ketahun Bengkulu Utara)



tersebut belum seharusnya di lakukan. Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.

## **2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Impelemntasi undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan seharusnya dengan mendepankan hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Anak-anak, seperti halnya orang dewasa, mempunyai hak atas hak asasi dasar manusia. Namun, karena kebutuhan mereka, hak-hak anak perlu diperhatikan dan diperlakukan secara khusus. Konvensi hak-hak anak dirancang untuk menegakkan dan menjaga hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut termasuk: (1) Hak untuk kelangsungan hidup, (2) Hak-hak untuk tumbuh kembang, (3) Hak-hak untuk dilindungi, dan (4) Hak-hak untuk berpartisipasi. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak

dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.<sup>42</sup>

Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan penelitian diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kalau bentuk penerapan undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 itu secara umumnya antara lain: 1) Penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagai bentuk program pemerintah dalam meningkatkan *skill*; 2) Penyaluran ketenagakerjaan ke lembaga/instansi atau perusahaan yang membutuhkan; 3) Pemberian izin ketenagakerjaan; 4) Pengawasan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja yang bekerja di instansi atau perusahaan; penempatan tenaga kerja; 5) pembuatan kartu bagi pencari kerja. Nah kalau itu macam-macam yang menjadi program dan penerapannya secara umum. Namun jika terkhusus kepada tenaga kerja anak, bentuk implementasinya adalah dengan: 1) mengawasi di lapangan apakah ada atau tidak anak-anak yang diperkerjakan oleh orang tua, atau secara bahasa tentang eksploitasi anak dengan menyuruh anak bekerja padahal belum masanya mereka untuk bekerja; 2) bekerjasama dengan dinas terkait lainnya seperti dinas sosial, satpol PP untuk membina dan memberikan arahan kepada anak yang memang benar-benar ada di lapangan bekerja di usia yang masih sekolah. Namun, tentunya ini masih belum sepenuhnya berjalan efektif, namun kita selaku dinas terkait dan perpanjangan dari pemerintah melaksanakan sebaik-baiknya program dan pengawasan kepada masyarakat”.<sup>43</sup>

“Jika mengkaji mengenai implementasi dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selalu mengdepankan hak anak yang seharusnya di lakukan pada masa anak-anak, bukan malah bekerja di jalanan, mengumpulkan barang bekas, mengamen dan sebagainya”.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> M. Ghufron, *Pekerja Anak Bermasalah*, (Semarang: Puspa Swara, 2001), h 33

<sup>43</sup> Wawancara dengan bapak Ferdian Hadi Saputra, ST, M, SI (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Bengkulu Utara)

<sup>44</sup> Sri Harsiwi, S, Sos (Kasi Informasi Pasarr Kerja Dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Bengkulu Utara)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Ferdian Hadi Saputra yang menjelaskan sebagai berikut :

“Sebenarnya kalo kita selaku pemerintah daerah itu hanya menjalankan tugas dari pusat saja, dan kita bersifat menghimbau, serta memberikan pengawasan saja, selebihnya itu kembali lagi kepada orang tua, karena sedikit banyaknya orang tua yang sangat berperan sekali untuk melibatkan anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga”<sup>45</sup>.

Demikian juga yang dijelaskan oleh bapak A. Juanda Adysasmita,S.IP yang menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau bentuk implementasinya kita itu seperti memberikan himbauan kepada masyarakat agar mengutamakan hak anak untuk bersekolah dan mengenyam pendidikan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat, yang dilanjutkan kepada kepala desa beserta perangkat-perangkatnya. Namun kalau permasalahan di lapangan ini kan terkadang masih saja terjadi anak-anak yang seharusnya bersekolah namun tidak bersekolah, dengan alasan bermacam-macam, ada yang tidak mampu, padahal dari pemerintah sendiri kurang apa lagi dalam memberikan bantuan, biaya sekolah sudah diberi, perlengkapan sekolah sudah diberi dari pihak sekolah, kebutuhan keluarga kurang? Sudah juga ada bantuannya dari pemerintah yakni bantuan sosial, bantuan keluarga harapan, dan lain-lain. Nah dari situlah problematika yang ada di lapangan, kita sudah menerapkan kita sudah memberikan himbauan, bantuan namun terkadang masyarakatnya sendiri yang tidak mau mentaati”<sup>46</sup>.

“Impelemntasinya dengan menerapkan himbauan dan pengawasan terhadap anak-anak yang masih usia sekolah, dan seharusnya belajar. Kita sebagai dinas terkait memantau dan memberikan pengawasan terhadap anak-anak yang bekerja mencari nafkah padahal seharusnya mereka bersekolah. Namun, setiap program pasti ada saja kendalanya, dan kalau saya katakan belum sepenuhnya wfektif”<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak Heri Susanto,SH (Kasi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara)

<sup>46</sup> A. Juanda adysasmita,S.IP (Kasi Pembinaan Ketransmigrasian)

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak Ferdian Hadi Saputra,ST,M,SI (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara)

Implementasi dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara antara lain :

1. Penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagai bentuk program pemerintah dalam meningkatkan *skill*
2. Penyaluran ketenagakerjaan ke lembaga/instansi atau perusahaan yang membutuhkan
3. Pemberian izin ketenagakerjaan;
4. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja yang bekerja di instansi atau perusahaan
5. Penempatan ketenagakerjaan;
6. Pembuatan kartu kerja bagi pencari kerja, dan sebagainya.

Namun secara terkhusus tenaga kerja anak program dari dinas tenaga kerja anak, bentuk implementasinya adalah dengan:

1. mengawasi di lapangan apakah ada atau tidak anak-anak yang diperkerjakan oleh orang tua, atau disebut dengan eksploitasi anak dengan menyuruh anak bekerja di usia sekolah;
2. Bekerjasama dengan dinas terkait lainnya seperti dinas sosial, satpol PP untuk membina dan memberikan arahan kepada anak yang di lapangan bekerja di usia yang masih sekolah. Namun, sejalan dengan itu masih belum sepenuhnya berjalan efektif.

Berdasarkan penjelasan informan dan kesimpulan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan

pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagaimana diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah meliputi aspek ekonomi, dimana anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga. Budaya, dimana anak bekerja merupakan 'keharusan'. Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak. Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya

Otonomi Daerah. Untuk bisa mencapai pada keberhasilan tersebut, maka diatur juga dalam pasal 5 mengenai program-program dari PPA. Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

### **3. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dengan jelas menegaskan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan secara khusus terhadap anak dalam situasi darurat. Peraturan ini secara eksplisit menyadari bahwa pentingnya upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan penelitian diperoleh data sebagai berikut :

“Ya kalau bentuk perlindungan yang diterapkan oleh pemerintah itu ya misalnya seperti mengawasi anak-anak yang masih di bawah umur untuk tidak melakukan kegiatan lain selain belajar”.<sup>49</sup>

“Kalau saya tida terlalu paham dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah mbak, yang saya tahu itu kalau ada perintah untuk mengambil bantuan saya berangkat, kalau tidak ada yang

---

<sup>48</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h 12

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak Samsudin Selaku Warga Ketahun Bengkulu Utara

memberitahu ya tidak mengurus. Kalau masalah anak berkerja membantu ya memang saya yang mengajaknya untuk bekerja mengumpulkan brondol sawit di agricinal, untuk menambah penghasilan”.<sup>50</sup>

“ya bentuk perlindungan hukumnya itu seperti kami selaku orang tua diberikan izin tertulis dari orang tua atau wali; perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali”.<sup>51</sup>

Adapun alasan dari anak-anak yang bekerja dan tidak bersekolah diantaranya adalah kemauan dari anaknya sendiri yang ingin membantu orang tuanya, sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut :

“Ya kak, saya ikut menderes karet di pamor ganda ini dari saya sendiri, orang tua sudah melarang, tapi saya ingin tetap membantu”.<sup>52</sup>

“Saya tidak bersekolah lagi karena orang tua tidak mampu membiayai, uangnya untuk makan sehari-hari, jadi saya putuskan untuk tidak usah bersekolah lagi dan ikut bekerja mengumpulkan sawit di agricinal”.<sup>53</sup>

“Kami beradek-beradeknya banyak mbak, jadi saya yang pertama mengalah saja tidak bersekolah, biar bisa membantu ayah untuk mencari uang, jadi biar adek-adek saya saja yang bersekolah”.<sup>54</sup>

Namun, dari beberapa informan yang memang dengan kemauan sendiri untuk berkerja membantu orang tua, beberapa anak justru berpendapat bahwa orang tuanya yang menyuruh untuk tidak bersekolah, sebagaimana dijelaskan oleh informan berikut :

“Saya membantu orang tua karena ayah meminta untuk membantunya bekerja, dan tidak usah bersekolah saja, karena tidak punya biaya, jadi saya tidak melanjutkan sekolah lagi”.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Indah Selaku Warga di Ketahun Bengkulu Utara

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Solikah Selaku Warga di Ketahun Bengkulu Utara

<sup>52</sup> Wawancara dengan Saputra Selaku Remaja yang bekerja di PT. Pamor ganda

<sup>53</sup> Wawancara dengan Jopan Selaku Remaja yang bekerja di PT. Agricinal

<sup>54</sup> Wawancara dengan Caca Selaku Remaja yang bekerja di PT. Agricinal

<sup>55</sup> Wawancara dengan Muria Selaku Remaja yang bekerja di PT. Agricinal

“Orang tua saya yang menyuruh saya untuk membantunya, kalau tidak dibantu dapatnya hariannya sedikit”.<sup>56</sup>

Selain mewawancarai remaja dan orang tua, penulis juga mewawancarai beberapa informan mandor dari PT. Agricinal dan PT. Pamor Ganda, yakni sebagai berikut :

“Secara hukum tidak dibenarkan untuk memperkerjakan anak di bawah umur, namun terkadang ini adalah kemauan dari anaknya sendiri untuk bekerja mengumpulkan buah brondol sawit, dan mereka bekerja harian. Dan walaupun hanya harian tapi tetap harus ada persetujuan dari pihak orang tua anak”.<sup>57</sup>

“Para anak-anak yang bekerja mengumpulkan getah karet ini hanya di bayar harian, jadi secara prosedur tidak tercatat secara administrasi di pihak Perusahaan, hanya untuk meringankan para pekerja yang terkadang ayahnya sendiri. Namun tetap dari segi persetujuan harus disetujui oleh orang tuanya”.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, maka dapat di pahami bahwa remaja yang bekerja membantu orang tuanya tersebut atas dasar kemauan sendiri. Namun ada juga yang beranggapan bahwa orang tuanya yang menyuruh mereka untuk membantu mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sementara pada Pasal 22 dalam Undang-Undang yang sama diatur sebagai berikut yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dengan demikian negara atau pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Juanda Selaku Remaja yang bekerja di PT. Pamor Ganda

<sup>57</sup> Wawancara dengan Sunardi Selaku Mandor di PT. Agricinal

<sup>58</sup> Wawancara dengan Purnomo Selaku Mandor di PT. Pamor Ganda



dan bertanggung jawab memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan tersebut. Sanksi-sanksi pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dicantumkan dalam beberapa Pasal antara lain:<sup>59</sup>

a. Pasal 77

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A (dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

b. Pasal 78

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang behadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”

c. Pasal 80

Ayat (1): “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”<sup>60</sup>

Ayat (2): “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

---

<sup>59</sup> Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*, (Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018), h. 5

<sup>60</sup> Undang-Undang Pasal 80 Nomor 35 tahun 2014

Ayat (3): “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Ayat (4): “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.”

d. Pasal 81

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)”

e. Pasal 82 Ayat (1)

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

f. Pasal 83

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

g. Pasal 88

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal-Pasal yang berkaitan dengan sanksi tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan dan komitmennya untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap anak. Atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa, perlindungan anak secara yuridis sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang pemberian sanksi terhadap hal-hal yang menyangkut pada kerugian yang dialami oleh anak, seperti kekerasan, perdagangan dan lain-lain, dengan bentuk sanksi yang berupa tahanan maupun denda yang cukup besar .

Dalam menjalankan kehidupannya, hak-hak anak harus mendapat perlindungan, antara lain:

- a) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- e) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
- f) Dan masih hak-hak lainnya yang sudah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 1997 disertai UU Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh anak di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti:

- a. Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak (Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
- b. Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai (Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
- c. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup (Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).
- d. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).
- e. Hak untuk mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

#### 4. Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Anak

Di dalam undang undang ketenagakerjaan juga mengatur mengenai perlindungan bagi anak dalam aspek ketenagakerjaan. Dalam Undang undang ini menyebutkan bentuk dan perysratan anak yang boleh dipekerjaan dalam suatu usaha. Menurut Undang undang ini, anak ialah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>61</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh informan sebagai berikut :

“Ya kalau perlindungan hukumnya adalah dengan menjalankan Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah tentang kebijakan ketenagakerjaan anak, jika dalam rentang usia di bawah 15 tahun dilakukan pembinaan dan orangtua anak diberikan arahan terkait hak dan kewajiban anak. Kemudian misalnya pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan anak dalam rentang usia 17-18 tahun pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”<sup>62</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan bagi pekerja anak dalam Undang undang ketenagakerjaan:<sup>63</sup>

- a. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
- b. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak

---

<sup>61</sup> Pasal 1 Angka 26 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>62</sup> Sri Harsiwi,S,Sos (Kasi Informasi Pasarr Kerja Dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Bengkulu Utara)

<sup>63</sup> Pasal 68 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak.

c. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan:

- 1) izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3) waktu kerja maksimum tiga jam;
- 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

d. Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak yang dimaksud paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan yang dimaksud dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- 2) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

- e. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat:
- 1) Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
  - 2) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
  - 3) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- f. Bagi anak yang dipekerjakan bersamaan dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
- g. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud ialah sebagai berikut:
- 1) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - 2) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - 3) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psiktropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
  - 4) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Anak merupakan seseorang yang memiliki keadaan fisik yang berbeda dengan orang dewasa, oleh sebab itu anak menjadi sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan dari orang dewasa. Pemerintah melalui berbagai jenis peraturan perUndang undangan telah memberikan pengaturan agar anak dapat terlindungi baik, khususnya bagi tenaga kerja anak.

5. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum tenaga kerja oleh anak

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dijelaskan sebagai berikut :

“Kalau faktor pendukungnya ya salah satunya karena kewajiban kita selaku yang membidangi ketenagakerjaan untuk menjalankan amanat undang-undang dan program pemerintah, harus dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku. Kalau faktor penghambatnya ya seperti kemauan anaknya sendiri, kemudian,

---

<sup>64</sup> Eka Tjahjanto, *Implementasi Peraturan Perundang – Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*, (Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2008)



kemudian kurangnya kesadaran tanggung jawab orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan sebagainya”.<sup>65</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan berikut:

“Faktor pendukung antara lain: program dari pemerintah, tugas selaku kedinasan yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Kalau faktor penghambatnya seperti: faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan sebagainya”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat penulis pahami bahwa faktor yang melatarbelakangi banyaknya anak tidak terlindungi adalah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, terdiri dari : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal, terdiri dari: faktor lingkungan sekitar, dan faktor hubungan keluarga. Adapun faktor pendukung dilakukannya perlindungan hukum tenaga kerja oleh anak, kewajiban pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan untuk menjalankan amanat undang-undang dan program pemerintah, harus dijalankan sesuai kebijakan yang berlaku.

## **B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Perspektif Hukum Islam**

Dalam dunia kerja, Islam telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan perburuhan. Diantaranya tentang hak dasar buruh, dalam Al-Qur'an: Hak buruh atas upah kerjanya, hak atas upah sesuai dengan nilai kerjanya, hak sebagai nafkah keluarga, hak bekerja sebagai kemampuannya, hak atas

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan bapak Heri Susanto,SH (Kasi Pengupahan Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara)

<sup>66</sup> Leoni Deri, SE (Kasi Pengadministrasi Umum Aksi Informasi Pasar Kerja Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu Utara)

waktu istirahat, hak atas perlindungan kekerasan, hak jaminan sosial, dan penghargaan masa kerja.<sup>67</sup>

Dari sisi majikan digariskan beberapa kewajiban, diantaranya: baik kepada buruh, membangun kesetaraan dengan buruh, bertanggung jawab terhadap kesehatan buruh, jujur dalam menjalankan usaha, bertanggung jawab dalam tugas, larangan menumpuk modal/membekukannya demi kepentingan pribadi, larangan penyalahgunaan kekayaan, dan menghindari berlebihan, efektif dalam menjalankan usaha.

Menurut Al-Syarbini, ayah tidak boleh mengajari pekerjaan yang justru menghinakan anaknya, dan tidak boleh bagi orang tua mengajari anaknya pekerjaan yang buruk, demi menjaga kemaslahatan anak, wajib bagi orang tua, keluarga dan wali mendidik dan mengajari anakanaknya.

Dalam hukum Islam ada yang dinamakan kecakapan hukum, yang berarti kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Artinya anak di sini belum mempunyai kewajiban, dikarenakan masih merupakan tanggung jawab orang tuanya atau ayahnya, sesuai dengan firman Allah SWT QS Al-Baqarah: 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

<sup>67</sup> Sulastri, *Praktik Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak*, (Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung Vol.1 No.2, AGUSTUS 2019), h. 6

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَأَنْتُمْ لِلَّهِ وَالْعِلْمِ أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab, juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelajaran, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab pada pengasuhan anak di rumah, maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Dengan demikian, bahwasanya kita ketahui begitu besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, sehingga masih berbentuk janinpun dia sudah harus dijaga. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Apabila ada seorang di antara wanita membunuh secara sengaja, ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya, jika ia memang sedang hamil. Dan bilamana seorang wanita berzina, ia tidak boleh dirajam sampai ia melahirkan anaknya jika ia sedang hamil dan sampai ia selesai merawatnya." (HR Ibnu Majah).

Rasulullah mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Pada suatu hari Umar menemukan beliau saw merangkak di atas tanah, sementara dua orang anak kecil berada di atas punggungnya. Umar berkata:"Hai anak, alangkah baiknya

rupa tungganganmu itu." Yang ditunggangi menjawab:"Alangkah baiknya rupa para penunggangnya". Betapa indah susasana penuh kasih sayang antara Rasul saw dengan cucu-cucu beliau.

Seorang ahli (*Dorothy Law Nolte*) berujar:"Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan." Bila orang tua gagal mengungkapkan rasa sayang pada anak-anaknya, anak-anak tersebut tak akan mampu menyatakan sayangnya kepada orang lain. Dengan demikian, dalam keluarga tersebut tidak akan terjadi sifat individualistic dengan mementingkan diri sendiri. Mulai dari sikap orang tua terhadap anak dan sikap anak terhadap orang tuanya. Dalam hal ini orang tua mempekerjakan anaknya dan tidak mendengarkan apa yang menjadi keinginan anaknya.

Dalam praktik mempekerjakan anak, menurut Islam justru di sini menyempitkan hati seorang anak, mengesplotasi anak dari pertemanan sebayanya, membuat anak lebih cepat menjadi orang dewasa dari segi pola pikirnya, yang di sini justru bertentangan dengan tugas perkembangan seusiannya yaitu masih bermain, belajar, dibelai dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Oleh karena itu Islam melarang mempekerjakan anak, apalagi dengan tujuan untuk mendapatkan uang, tetapi jika untuk pembelajaran diizinkan dengan syarat ada pengawasan, terjamin keselamatannya, terjamin kesehatannya, bekerja paling lama 3 jam, masih tetap sekolah dan bekerja seperlunya saja artinya tidak setiap hari. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 45 dalam UU Perkawinan, dimana

disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang berlaku sampai anak mampu berdiri sendiri.

Dalam sebuah hadis yang berbunyi:” Laa dhorooro wa laa diroor ”artinya“ tidak boleh memberikan mudharat pada diri sendiri dan memudhoratkan orang lain. Makna yang terkandung di dalam hadis ini bahwa dalam hubungannya dengan praktik mempekerjakan anak, baik orang tua, majikan, pemimpin di tempat kerja yang lainnya atau orang dewasa lainnya, janganlah membuat dirinya menjadi rugi dan juga jangan merugikan orang lain. Artinya di sini anak akan tereksplorasi dan hal itu merugikan anak, sedangkan orang tua atau orang dewasa yang lainnya akan mendapatkan dosa, dan ini juga merugikan.

Dalam Al-Qur’an terdapat larangan tindakan diskriminatif pada anak, seperti digambarkan dalam surat Yusuf ayat 8 yang berbunyi:

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّنَّا وَخَنَّ عَصَبَهُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya adalah (yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, Padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.

Nabi Ya’kub lebih mencintai Yusuf daripada anaknya yang lain.

Akibatnya, saudarasaudaranya maker pada Yusuf, dengan melakukan tindakan kekerasan kepadanya yaitu memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar tidak diskriminatif dalam memperlakukan anak, lebih-lebih pada anak yatim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat

127 :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْلَىٰ  
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ  
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: “dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. (dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”.

Dari pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa dalam sebuah perjanjian melahirkan perbuatan atau lebih tepatnya perbuatan atau tindakan hukum dengan satu orang atau lebih karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan dan selanjutnya mempunyai ikatan dengan satu orang atau lebih tersebut karena didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dari uraian di atas, sebuah konsep ideal dari sebuah aturan, sudah cukup menjamin akan hak-hak anak dalam mengembangkan diri mereka, namun yang menjadi problema saat ini adalah belum sepenuhnya terealisasi, dan bahkan ironisnya bahwa praktik mempekerjakan anak masih menjadi pemandangan yang tidak lazim dilihat, anak-anak memakai baju yang bebas, padahal saat itu adalah jam sekolah, dan mereka berada di perusahaan yang bergerak dibidang industri , perkebunan, hingga warung-warung dan toko-toko kecil sekalipun, rumah tangga dan lain-lain. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana masa depan anak tersebut, dengan persiapan mental dan ilmu yang belum cukup yang sudah dipaksakan untuk dipraktikkan di tempat-tempat mereka bekerja,

dan juga anakanak tersebut masih memerlukan perlindungan dari orang lain,  
dan kondisi ini terpaksa harus melindungi diri sendiri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa :

##### **1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara**

Pemerintah melalui berbagai jenis peraturan perUndang undangan telah memberikan pengaturan agar anak dapat terlindungi baik, khususnya bagi tenaga kerja anak. Adapun bentuk perlindungan hukum pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bekerja dalam rentang usia 17-18 tahun dengan melakukan persyaratanantara lain: a) izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; Jika dalam rentang usia di bawah 15 tahun dilakukan pembinaan dan orangtua anak diberikan arahan terkait hak dan kewajiban anak.

##### **2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Perspektif Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam praktik mempekerjakan anak dilarang dan bahkan diharamkan yang didukung dalil naqli dan dalil ‘aqli, sebelum ada dalil yang membolehkan, maka praktik mempekerjakan anak ini tetap dilarang, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT yang artinya “dan



janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka” dan hadis yang artinya “tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat bagi orang lain di dalam Islam”.

## **B. Saran**

1. Dengan melarang pekerja anak yang mengacu dari berbagai dampak dan kondisi buruk dan membahayakan sang lebih sering dialami oleh pekerja anak merupakan bentuk perlindungan bagi anak agar tidak terjun ke dunia kerja.
2. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dengan serius keberadaan pekerja anak untuk segera ditanggulangi, sebab mereka adalah generasi penerus bangsa, tanpa mereka bagaimana bangsa kedepan.
3. Para orang tua, masyarakat, majikan atau pengusaha tidak menjadikan anak-anak sebagai pekerja hormatilah hak-hak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainudddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto. Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Charda, Ujang. *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk*
- Charda. Ujang. *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk*
- Fifik. Wiryani. 2003. *Perlindungan Pekerja Anak*. Jurnal PDF Pusat Studi Kajian Wanita. UMM Press. Malang
- Kristiyanti. Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum PelindunganRn Konsumen*. Jakarta. Sinar Grafika
- Manulang. Sendjun H. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 200
- Moleong. Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhadjir. Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Rusli. Hardijan. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- S. Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- S.Mulyadi. 2012. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers

Setiamandani, Dwinanarhati. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Reformasi. Volume 2. Nomor 2

## **B. Jurnal, Internet**

Nandi. 2006. *Pekerja Anak dan Permasalahannya*. Jurnal gea Jurusan Pendidikan Geografi Vol. 6 No. 2

Prajnaparamita, Kanyaka. 2018. *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*. Jurnal Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1

Setiamandani, Emei Dwinanarhati. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 2

Astrini, Dwi Ayu. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*. Lex Privatum. Vol.III/No. 1

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang *Pekerja Anak* (Jurnal gea Jurusan Pendidikan Geografi Vol. 6 No. 2

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun, 2003, (Bandung: Fokusmedia, 2003)

*Buku Pedoman Pengaturan Syarat Kerja Non Diskriminasi*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Persyaratan Kerja, 2005)

*Bahan Sosialisasi UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industri, 2003)